



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. K. H. Agus Salim No. 7 Malang, Telepon/Fax. 0341 - 325454

Email : lh@malangkab.go.id – Website : <http://lh.malangkab.go.id>

MALANG 65119

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 5584 /KEP/35.07.117/2018

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (8) Peraturan dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 39/ Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
 23. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/1002/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/578/35.07.13/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG,**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas berkah dan rahmat Allah SWT serta didorong oleh semangat meningkatkan kualitas kinerja di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan salah satu bagian dari substansi perbaikan perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Malang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Malang pada saat ini.

Perubahan Renstra memuat tujuan dan sasaran strategis yang telah disempurnakan yang akan dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program / kegiatan dan indikasi pendanaannya. Dalam dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang telah disesuaikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Demikian kiranya bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Malang, Desember 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		V
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	10
	2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	21
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	26
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	31
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
	3.3 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	34
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	41
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	43
	4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	45
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	49

BAB VI	INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA	64
	TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VII	PENUTUP	67
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	27
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	44
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	47
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021	55
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	66

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/5584/KEP/35.07.117/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MALANG TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.


Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra melalui tahapan sebagai berikut: (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review renstra K/L dan provinsi; penelaahan dan analisis RTRW dan KLHS; perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan

nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.

Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian misi daerah yang ketujuh sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum daerah dan arah kebijakan yaitu: (1) Menurunkan Angka Kemiskinan; (2) Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata; dan (3) Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah Bidang Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kabupaten Malang, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Berikut gambaran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional :



Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebelumnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor 188.45/2115/35.07.206/2016 tanggal 10 November 2016 tentang

Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pengesahannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/578/KEP/35.07.013/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dilakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan yang telah ada dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 yang pengesahannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor : 188.4/3243/KEP/35.07.117/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021. Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Malang.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Perubahan terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; dan
5. Penyederhanaan kegiatan.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang pada selang periode 2016-2021;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Malang;

Tujuan:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016 –2021;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun 2016– 2021;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Malang, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup
- c. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan dalam urusan lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis(UPT) dalam lingkup tugasnya;


- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;
- k. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - Seksi Kajian Strategis Lingkungan
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari :
 - Seksi Pengurangan Sampah
 - Seksi Penanganan Sampah
 - Seksi Penanganan Limbah B3
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, meliputi :
 - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Pemulihan Lingkungan
- 6. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi :
 - Seksi Pengawasan Lingkungan
 - Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 7. UPT

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dalam penanganan sampah. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI MALANG,

ttd.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

1. Sekretariat yang mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

2. Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 17) Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan / AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan / UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 23) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 24) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 25) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

- 26) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - 27) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - 28) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - 29) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - 30) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - 31) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - 32) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mempunyai tugas :
- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- 7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- 8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di tingkat daerah;
- 10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 11) Penyediaan sarpras penanganan sampah;

- 12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 13) Penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- 14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 19) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 21) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 23) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di daerah;
- 24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di daerah;
- 25) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 di daerah;
- 26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di daerah;
- 27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di daerah;

- 29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan di daerah;
- 30) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- 31) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melaksanakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 7) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 8) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 11) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 12) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 13) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- 14) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 15) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 16) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 17) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 18) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan

5. Bidang Penaatandan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penaatandan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penaatandan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 10) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- 11) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 12) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 13) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- 14) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 15) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- 16) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 17) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 18) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 19) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 20) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
- 21) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 22) Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 23) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- 24) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 25) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 26) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 27) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 28) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- 29) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- 30) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- 31) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- 32) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- 33) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 34) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- 35) Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- 36) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- 37) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 38) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 39) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

Dalam pelaksanaan tugas organisasi Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh 324 personil yang terdiri dari 176 PNS dan 148 tenaga kontrak. Jumlah personil pada masing – masing bidang dijelaskan pada data berikut :

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang

3. Kepala Sub Bagian : 3 orang
4. Kepala Bidang : 4 orang
5. Kepala Seksi : 12 orang
6. Kepala UPTPP : 7 orang
7. Ka. TU UPTPP : 4 orang
8. Staf PNS : 144 orang
9. Tenaga Kontrak : 148 orang

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing – masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh personil wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya (Kepala Bidang) untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing – masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia-biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan Hidup,

Pengawasan Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Manajemen Operasional Persampahan, Perencanaan Penentuan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Berbasis Biologi, Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, serta Pengelolaan Kebersihan Kota.

Dari gambaran kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur- aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, serta kompetensi sesuai kebutuhan saat ini seperti yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Ditinjau dari kuantitas, jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup per 30 Agustus 2018 adalah sebanyak 324 orang yang terdiri 176 PNS dan 148 tenaga kontrak. Dari jumlah tersebut terdapat 2 orang berpendidikan Strata 3, 15 orang berpendidikan Strata 2, 34 orang berpendidikan Strata 1, 2 orang berpendidikan Diploma 3, 109 orang berpendidikan SMA, 97 orang berpendidikan SMP dan 67 orang berpendidikan SD. Berdasarkan pangkat/golongan PNS yang ada terdiri dari Pembina Utama Muda (IV-c) sebanyak 1 orang, Pembina Tingkat I (IV-b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV-a) sebanyak 9 orang, Penata Tingkat I (III-d) sebanyak 12 orang, Penata (III-c) sebanyak 12 orang, Penata Muda Tingkat I (III-b) sebanyak 6 orang, Penata Muda (III-a) sebanyak 6 orang, Pengatur (II-c) sebanyak 36 orang, Pengatur Muda Tingkat I (II-b) sebanyak 18 orang, Pengatur Muda (II-a) sebanyak 32 orang, Juru Tingkat I (I-d) sebanyak 18 orang dan Juru (I-c) sebanyak 27 orang.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang. Sarana dimaksud terdiri dari :

- a. Kendaraan operasional roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2 sebanyak 54 unit dengan rincian 1 unit Station wagon Toyota Innova, 1 unit Station wagon Toyota Kijang, 1 unit Mobil mini laboratorium, 1 unit Station wagon Toyota Hilux Double Cabin, 1 unit Toyota Avanza, 1 unit Suzuki APV dan 3 unit Pick Up. 3 unit Sepeda motor Honda Legenda, 3 unit Sepeda motor Honda GL 200 D serta 46 unit Sepeda motor Honda Supra X dan 2 unit sepeda motor Kawasaki LX 150F (trail).
- b. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 36 unit Personal Computer, 14 unit Laptop/ notebook, 39 unit Printer, 1 unit OHP dan 2 unit scanner.
- c. Peralatan pengujian kualitas air.

Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji parameter kualitas lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji parameter kualitas lingkungan.

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

1. Luas wilayah : 3.534,86 Km²
2. Jumlah Penduduk : 2.544.315 Jiwa
3. Jumlah kecamatan : 33 Kecamatan
4. Jumlah Kelurahan/Desa : 390 Kelurahan/Desa
5. Jumlah RW dan RT : 3.502 RW dan 17.618 RT
6. Data Teknis Persampahan :
 - a. Timbulan sampah domestik (skala Kabupaten) : ±5.396 m³/hr
 - b. Timbulan sampah perkotaan (skala IKK) : ±1.996 m³/hr
 - c. Pelayanan Pengangkutan sampah (IKK) : 1.078 m³/hr
 - d. Presentase pelayanan mandiri (57.17%) : 3.086 m³/hr

- e. Prosentase Pelayanan skala IKK : 57 %
- f. Prosentase Pelayanan skala Kabupaten : 97.39 %
- g. Prosentase sampah organik : 66,07 %
- h. Prosentase sampah an-organik : 33.93 %
7. Prasarana dan sarana yang tersedia :
- a. Tempat Pemrosesan Akhir ;
- 1) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Randuagung-Singosari, luas 5,6 Ha (menampung sampah untuk 5 Kecamatan / 2 UPTPP);
 - 2) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Paras-Poncokusumo, luas 1,2 Ha (menampung sampah untuk 4 Kecamatan/1 UPTPP);
 - 3) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Talangagung-Kepanjen, luas 2 Ha (menampung sampah 10 Kecamatan/3 UPTPP);
 - 4) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Rejosari-Bantur, luas 2,66 Ha (menampung sampah 5 Kecamatan / 1 UPTPP);
 - 5) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Madirejo-Pujon, luas 0,8 Ha (persiapan operasional untuk 2 Kecamatan/1 UPTPP).
- b. Pengolahan 3-R pada 3 (tiga) lokasi (bantuan APBN TA. 2008, 2009, 2010, 2013, 2015) sudah berjalan.
- c. Excavator : 4 Unit
- d. Bulldozer : 3 Unit
- e. Whell Loader : 2 Unit
- f. Arm-roll Truck : 27 Unit
- g. Dump Truck : 12 Unit
- h. Sepeda Motor Roda 3 : 52 Unit
- i. Gerobak sampah : 547 Unit
- j. Pasukan Kuning : 235 Orang (tersebar)

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah daya tampung TPS	M3	6.540	6.716	6.986	6.397	5.396
Jumlah penduduk	Jiwa	3.077.960	3.092.714	2.581.671	2.527.087	2.544.315
Rasio TPS	%	0.21	0.21	2.71	0.25	0.21

Selain dukungan aset sebagaimana diuraikan diatas, dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terinci sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017:

	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal
Anggaran	538.560.000	26.840.819.786	3.998.026.950
Realisasi	835.412.700	25.748.625.833	3.965.175.000
Rasio (%)	155,12	95,93	99,18

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 72 Standar Operasional Pelayanan yang meliputi Standar Operasional Pelayanan terkait bidang kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2017. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun sebagaimana terinci pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	6%			2	4	6	6	6	0.06 73	0.18 7	13.71	4.88	3.11	3.35	4.68	2.285	81.33	51.83

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
4.	Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%			90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Penegakan Hukum lingkungan		100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Indeks Kualitas Air (IKA)			51.20	0	0	54.60	54.60	51	0	0	51.11	51.00	50	0	0	93.60	93.40	98.04
7.	Indeks Kualitas Udara (IKU)			76.50	0	0	91.13	91.13	92	0	0	87.64	100	100	0	0	96.17	109.73	108.70
8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			78.00	0	0	27.10	27.10	42.20	0	0	23.61	46.83	76.91	0	0	87.12	172.80	182.25

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kinerja pelayanan 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target. Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. Kinerja pelayanan ini sebagaimana diamanatkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), menunjukkan capaian yang masih jauh dari target nasional. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Pada awal tahun 2015 berdasarkan amanat yang tercantum pada RPJMN 2015 – 2019 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), maka Kabupaten Malang pada RPJMD 2016 – 2021 menambahkan indikator tujuan Kabupaten Malang yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator makro daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai Indikator makro daerah dapat dicapai berdasarkan 3 komponen yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang kemudian pada tahun 2016 – 2021 ditetapkan sebagai kinerja utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan,kelemahan, peluang dan hambatan.

3.1.1. Kekuatan

- 1) Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malang;
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
- 4) Adanya minat yang tinggi membangun daerah di era Otonomi Daerah (Otodat);

3.1.2. Kelemahan

- 1) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- 3) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Malang;
- 5) Keterbatasan data yang akurat;
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional termasuk ketersediaan laboratorium lingkungan.

3.1.3. Peluang

- 1) Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklam, Desa / Kelurahan Berseri, Kecamatan Berseri. Nirwasita Tantra);
- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 6) Adanya kesempatan peningkatan Sumber Daya Manusia.

3.1.4. Tantangan

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya kegiatan usaha yang tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 6) Belum tersedianya instrumen pengawas yang memadai untuk melakukan pengawasan kepada seluruh kegiatan / usaha yang ada di seluruh Kabupaten Malang;
- 7) Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R ; reduce, reuse ; recycle);
- 8) Ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang masih belum mencukupi sehingga belum optimalnya pelayanan

pengelolaan persampahan;

- 9) Ketersediaan lahan TPA yang semakin berkurang, tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan;
- 10) Kurang optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup terutama dalam pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya;
- 11) Tingginya laju kerusakan lingkungan sehingga jumlah lahan yang dikonservasi sangat luas dan belum sebanding dengan jumlah konservasi yang dilaksanakan;
- 12) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"** yang diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Malang yang istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan daerah yang nyata berbasis perdesaan. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 7 **"Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup"** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Tujuan dari misi ke 7 tersebut adalah : *Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.* Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran pertama yakni *Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.*

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, ditetapkan 3 (tiga) strategi umum yang salah satunya adalah untuk memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Dengan dimasukkannya memperkuat daya dukung lingkungan hidup sebagai salah satu strategi umum, maka masalah lingkungan hidup wajib menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan

dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian misi antara lain :

- Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi yang tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan
- Masih kurangnya peran dan kesadaran sektor swasta (pelaku usaha dan/atau kegiatan) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah ke Air Badan Air (ABA) sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.

3.3 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mengingat bahwa wilayah Kabupaten Malang merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu **“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”**. Berdasarkan tujuan pembangunan ini,

peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta spesies yang terancam punah (*endangered species*);
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2016 sebesar 64,03. Analisis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Malang (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sesuai peraturan terkait dengan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target Standar Pelayanan Minimal adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagaimana pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

3.3.2 Telaah Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “**Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang Baik dan Sehat**”, dengan misi berupa :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima;
2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
3. Meningkatkan dan mengembangkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik;
- b. Meningkatnya instrumen penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen pemerintahan;
- c. Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi;
- d. Meningkatnya debit atau kapasitas pasok sumber mata air;
- e. Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan;
- f. Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan;
- g. Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan;
- h. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup;
- i. Meningkatnya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Meningkatnya penataan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri;
- k. Meningkatnya kualitas air titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air;
- l. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup;
- m. Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan Program *Good Environmental Governance* (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik;

- n. Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
- o. Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup;
- p. Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup;
- q. Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- r. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan lingkungan;
- s. Meningkatnya penerapan manajemen dan fasilitas pengelolaan limbah;
- t. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan;
- u. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kapasitas Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan;
- v. Meningkatnya upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berdasarkan sasaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Peningkatan jumlah kegiatan/usaha dan kegiatan domestik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan belum sebanding dengan ketersediaan sumberdaya baik dalam upaya peningkatan kualitas maupun dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- Keterbatasan dukungan sumberdaya dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, khususnya sesuai dengan target kinerja pelayanan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan yakni yang terkait dengan pelayanan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya peran serta/partisipasi pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui program *Coorporate Social Responsibility*(CSR) untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup seperti dukungan untuk penghijauan, penyediaan sarana persampahan, pembangunan Ruang Terbuka Hijau/taman;

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan lintas daerah khususnya di wilayah Malang Raya seperti dalam penanganan Gas Rumah Kaca, adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Perda Kabupaten Malang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Malang terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri dari : (a) Kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya; dan (b) Kawasan pengembangan budidaya yang mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan militer, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan Ruang Terbuka Hijau, kawasan sektor informal, kawasan andalan serta kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil. Sedangkan wilayah pengembangan atau pembangunan terbagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP) dimana wilayah - wilayah WP Ngantang, WP Lingkar Kota Malang, WP Tumpang, WP Kepanjen, WP Turen dan Dampit serta WP Sumbermanjing Wetan akan menjadi kutub-kutub pertumbuhan bagi Kabupaten Malang.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan :

1. Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Alam terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Alam non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan ke khasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan misi 7 pada RPJMD terdapat keterkaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Isu dimaksud terutama berkaitan dengan ketersediaan air baku yang meliputi keberlangsungan sumber air, kekeringan, pencemaran air tanah, resapan dan limpasan debit air. Selain itu juga isu tentang pencemaran air sungai, udara dan tanah (sampah dan pengelolaan limbah) yang meliputi Gas Rumah Kaca, pencemaran air tanah, Ruang Terbuka Hijau, temperatur, penambangan, industri, dan transportasi. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu-isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam, peningkatan kualitas akses dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, identifikasi terhadap isu nasional dan isu lingkungan hidup provinsi Jawa Timur, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat

perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Terjadinya alih fungsi lahan dan *urban sprawl* (perluasan wilayah ke daerah) dari Kota Malang.

Kabupaten Malang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Malang. Dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk yang rata – rata kegiatan penduduk terpusat pada Kota Malang, maka banyak terjadi alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri untuk wilayah Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kota Malang.

2. Kelestarian Hutan

Kelestarian hutan dan plasma nutfah menjadi perhatian dalam peningkatan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berkurangnya kelestarian hutan akan mengakibatkan berkurangnya tutupan vegetasi.

3. Terjadinya degradasi lingkungan.

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah (persampahan) oleh aktivitas masyarakat (sampah domestik) dan/atau industri.

4. Peningkatan beban pencemaran;

Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.

5. Bencana akibat perubahan iklim.

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Sasaran:

“Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan”

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2016 – 2021 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	KONDISI AWAL	INDIKATOR KINERJA				
									2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}/M}\right)^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}/R}\right)^2}{2}}$ <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air</p>	50,00	50,30	50,60	50,90	51,20	
							Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{54,3} \times (lev - 0,1)\right)$ <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara</p>	76,15	76,20	76,30	76,40	76,50	
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$ITH = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}\right)$ <p>ITH = indeks tutupan hutan TH = tutupan hutan</p>	76,91	77,20	77,50	77,80	78,00	

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Mencegah terjadinya pencemaran air;
- b) Mengatasi terjadinya pencemaran air;
- c) Mencegah terjadinya pencemaran udara;
- d) Mengatasi terjadinya pencemaran udara;
- e) Mencegah kerusakan lahan;
- f) Meningkatkan tutupan vegetasi;
- g) Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup;
- h) Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- i) Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- j) Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- k) Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
- l) Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
- m) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- n) Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pemantauan kualitas air;
- b) Melaksanakan pengukuran indeks kualitas air;
- c) Melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- d) Melaksanakan pengukuran indeks kualitas udara;
- e) Melaksanakan konservasi dan penghijauan di sekitar sumber mata air;
- f) Pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi;
- g) Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;

- h) Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
- i) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
- j) Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
- k) Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- l) Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- m) Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- n) Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
- o) Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH;
- p) Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan pada tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup .

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air	Melaksanakan pemantauan dan Pengukuran Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara	Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi	Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

							vegetasi	Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
								Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
								Program Pembinaan Lingkungan Sosial

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ketujuh dengan tujuan meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

Guna mencapaitujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017, sedangkan untuk tahun 2018-2021 terdapat perubahan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut :

Program yang dilaksanakan Tahun 2016-2017 :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura.
- b. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
- d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
- e. Pengkajian Dampak Lingkungan.
- f. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).
- g. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- h. Koordinasi Penyusunan Amdal.
- i. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih.
- k. Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mempertahankan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sistem penyangga kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air serta mengendalikan dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.
- b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
- c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.
- d. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.
- b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
- c. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan.

d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Program yang dilaksanakan Tahun 2018-2021 :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- b. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
- c. Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, mempertahankan kelestarian sumber mata air, mengendalikan dampak perubahan iklim, serta menyediakan data dan informasi yang mendukung perlindungan Sumber Daya Alam tersebut. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup.
- b. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup.
- c. Konservasi Sumber Daya Alam.

3. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan penertiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup serta meningkatkan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
- b. Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dan pengelolaan limbah B3. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.
- b. Penanganan dan Pengelolaan Sampah.
- c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

5. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari.
- b. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen.
- c. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang.
- d. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang.
- e. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen.
- f. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak.
- g. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon.

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program ini bertujuan untuk mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)
- b. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j. Penyediaan Bahan Logistik
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pengadaan Mebeleur
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun uraian mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran Rutin	Indikator Sasaran Rutin	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	693.691.935		100%	1.032.015.000		100%	1.520.015.000		100%	1.125.950.000		100%	1.215.900.000		100%	5.587.266.117	Dinas Lingkungan Hidup	
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8555 Surat	164.400.000	APBD Kabupaten	8000 Surat	196.800.000	APBD Kabupaten	8100 Surat	196.800.000	APBD Kabupaten	8200 Surat	210.000.000	APBD Kabupaten	8300 Surat	220.000.000	APBD Kabupaten	24600 Surat	988.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	3.446.550	APBD Kabupaten	12 Bulan	6.600.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	42.600.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	15.600.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	15.600.000	APBD Kabupaten	36 Bulan	83.540.732	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	16 OB	89.190.000	APBD Kabupaten	16 OB	239.180.000	APBD Kabupaten	16 OB	239.180.000	APBD Kabupaten	16 OB	260.000.000	APBD Kabupaten	16 OB	270.000.000	APBD Kabupaten	48 OB	1.097.550.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	49.200.000	APBD Kabupaten	12 OB	45.600.000	APBD Kabupaten	12 OB	45.600.000	APBD Kabupaten	12 OB	55.000.000	APBD Kabupaten	12 OB	60.000.000	APBD Kabupaten	36 OB	255.400.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 Jenis	50.472.677	APBD Kabupaten	42 Jenis	51.611.000	APBD Kabupaten	42 Jenis	51.611.000	APBD Kabupaten	42 Jenis	60.000.000	APBD Kabupaten	42 Jenis	65.000.000	APBD Kabupaten	42 Jenis	278.694.677	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	17.745.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	17.300.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	17.300.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	25.000.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	30.000.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	107.345.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	1.694.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	5.775.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	5.775.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	6.600.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	7.300.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	27.144.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	8 Unit	80.834.000	APBD Kabupaten	20 Unit	197.260.000	APBD Kabupaten	25 Unit	617.260.000	APBD Kabupaten	10 Unit	120.000.000	APBD Kabupaten	10 Unit	140.000.000	APBD Kabupaten	45 Unit	1.155.354.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	16.100.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	23.600.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	55.600.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	30.000.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	35.000.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	160.300.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 Jenis	1.500.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	1.650.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	1.650.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	2.750.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	3.000.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	10.550.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	540 OHK	33.570.000	APBD Kabupaten	860 OHK	60.570.000	APBD Kabupaten	900 OHK	60.570.000	APBD Kabupaten	920 OHK	76.000.000	APBD Kabupaten	950 OHK	85.000.000	APBD Kabupaten	2770 OHK	315.710.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH

					12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	97 OHK	99.866.708	APBD Kabupaten	80 OHK	99.524.000	APBD Kabupaten	100 OHK	99.524.000	APBD Kabupaten	100 OHK	165.000.000	APBD Kabupaten	100 OHK	175.000.000	APB D Kabupaten	300 OHK	638.914.708	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	253 OHK	85.673.000	APBD Kabupaten	263 OHK	86.545.000	APBD Kabupaten	270 OHK	86.545.000	APBD Kabupaten	280 OHK	100.000.000	APBD Kabupaten	290 OHK	110.000.000	APB D Kabupaten	840 OHK	468.763.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	179.757.900		100%	193.518.000		100%	784.518.000		100%	745.000.000		100%	325.000.000		100%	2.227.793.900	Dinas Lingkungan Hidup	
					14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	425.000.000	APBD Kabupaten	1 Unit	450.000.000	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APB D Kabupaten	2 Unit	875.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
						Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	7 Unit	154.000.000	APBD Kabupaten	2 Unit	70.000.000	APBD Kabupaten	2 Unit	75.000.000	APB D Kabupaten	11 Unit	299.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					15. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	23 Unit	95.172.000	APBD Kabupaten	15 Unit	46.000.000	APBD Kabupaten	14 Unit	58.000.000	APBD Kabupaten	10 Unit	70.000.000	APBD Kabupaten	10 Unit	65.000.000	APB D Kabupaten	34 Unit	334.172.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	10.626.000	APBD Kabupaten	1 Unit	79.408.000	APBD Kabupaten	1 Unit	79.408.000	APBD Kabupaten	1 Unit	50.000.000	APBD Kabupaten	1 Unit	60.000.000	APB D Kabupaten	3 Unit	279.442.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	15 Unit	58.909.900	APBD Kabupaten	16 Unit	48.160.000	APBD Kabupaten	16 Unit	48.160.000	APBD Kabupaten	16 Unit	70.000.000	APBD Kabupaten	16 Unit	80.000.000	APB D Kabupaten	48 Unit	305.229.900	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	23 Unit	15.050.000	APBD Kabupaten	30 Unit	19.950.000	APBD Kabupaten	34 Unit	19.950.000	APBD Kabupaten	40 Unit	35.000.000	APBD Kabupaten	40 Unit	45.000.000	APB D Kabupaten	114 Unit	134.950.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	49.808.000		100%	49.500.000		100%	49.500.000		100%	150.000.000		100%	160.000.000		100%	458.808.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	400 Stel	49.808.000	APBD Kabupaten	330 Stel	49.500.000	APBD Kabupaten	350 Stel	49.500.000	APBD Kabupaten	350 Stel	150.000.000	APBD Kabupaten	350 Stel	160.000.000	APB D Kabupaten	1050 Stel	458.808.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	30.000.000		100%	20.500.000		100%	20.500.000		100%	50.000.000		100%	60.000.000		100%	181.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					20. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	6 Orang	30.000.000	APBD Kabupaten	2 Orang	20.500.000	APBD Kabupaten	4 Orang	20.500.000	APBD Kabupaten	5 Orang	50.000.000	APBD Kabupaten	6 Orang	60.000.000	APB D Kabupaten	15 Orang	181.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
					V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	99.698.000		100%	191.220.000		100%	191.220.000		100%	158.000.000		100%	172.000.000		100%	812.138.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	98.000.000	APBD Kabupaten	4 Buku	189.000.000	APBD Kabupaten	4 Buku	189.000.000	APBD Kabupaten	4 Buku	150.000.000	APBD Kabupaten	4 Buku	160.000.000	APB D Kabupaten	12 Buku	786.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup

						Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	3 Buku	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup			
						Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	0 Buku	0	APBD Kabupaten	0 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen Renja (Buku)	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	1 Buku	0	APBD Kabupaten	3 Buku	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	8 Buku	0	APBD Kabupaten	8 Buku	0	APBD Kabupaten	8 Buku	0	APBD Kabupaten	8 Buku	0	APBD Kabupaten	8 Buku	0	APBD Kabupaten	24 Buku	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
					22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	594.000	APBD Kabupaten	2 Buku	1.100.000	APBD Kabupaten	2 Buku	1.100.000	APBD Kabupaten	2 Buku	4.000.000	APBD Kabupaten	2 Buku	6.000.000	APBD Kabupaten	6 Buku	12.794.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
					23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	1.104.000	APBD Kabupaten	1 Buku	1.120.000	APBD Kabupaten	1 Buku	1.120.000	APBD Kabupaten	1 Buku	4.000.000	APBD Kabupaten	1 Buku	6.000.000	APBD Kabupaten	3 Buku	13.344.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	VI. Program Pengawasan, Pemertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	0%	0		77%	1.950.000,00		78%	2.080.000,00		79%	3.075.000,00		80%	3.325.000,00		80%	10.430.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0%			100%			100%			100%			100%			100%		Dinas Lingkungan Hidup	
						Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	0%			100%			100%			100%			100%			100%		Dinas Lingkungan Hidup	
					24. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup	0 kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	100 kegiatan/usaha	290.841.500	APBD Kabupaten	110 kegiatan/usaha	290.841.500	APBD Kabupaten	120 kegiatan/usaha	475.000.000	APBD Kabupaten	130 kegiatan/usaha	525.000.000	APBD Kabupaten	360 kegiatan/usaha	1.581.683.000	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
					25. Penegakan dan Pengawasan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	0%	0	APBD Kabupaten	100%	262.582.000	APBD Kabupaten	100%	262.582.000	APBD Kabupaten	100%	350.000.000	APBD Kabupaten	100%	400.000.000	APBD Kabupaten	100%	1.275.164.000	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
					26. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)	0 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	50 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	50 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	50 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	50 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	150 Titik pantau	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kec. Kepanjen
						Jumlah sekolah yang memenuhi 4 komponen sekolah Adiwiyata	0 Sekolah	0	APBD Kabupaten	4 Sekolah	0	APBD Kabupaten	4 Sekolah	0	APBD Kabupaten	4 Sekolah	0	APBD Kabupaten	4 Sekolah	0	APBD Kabupaten	12 Sekolah	0	Dinas Lingkungan Hidup	Sekolah di wilayah Kab. Malang

					Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri	0 Kecamatan	0	APBD Kabupaten	10 Kecamatan	1.396.576.500	APBD Kabupaten	10 Kecamatan	1.526.576.500	APBD Kabupaten	10 Kecamatan	2.250.000.000	APBD Kabupaten	10 Kecamatan	2.400.000.000	APBD Kabupaten	10 Kecamatan	7.573.153.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang	
					Jumlah pendampingan terhadap kelompok masyarakat pengelola lingkungan secara mandiri berbasis masyarakat yang dilaksanakan	0 Kelompok masyarakat	0	APBD Kabupaten	4 Kelompok masyarakat	0	APBD Kabupaten	4 Kelompok masyarakat	0	APBD Kabupaten	4 Kelompok masyarakat	0	APBD Kabupaten	4 Kelompok masyarakat	0	APBD Kabupaten	12 Kelompok masyarakat	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang	
					VII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	Persentase Layanan Persampahan	0%	0		60%	10.873.959.600		60%	13.423.959.600		70%	21.454.670.000		75%	24.175.400.000		75%	69.927.989.200	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase pengurangan sampah	0%			18%			20%			22%			24%			24%			Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	0%			24%			39%			56%			74%			74%			Dinas Lingkungan Hidup	
					27. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya (m3/hari)	0 ton/hari	0	APBD Kabupaten	139.95 ton/hari	440.560.000	APBD Kabupaten	156.42 ton/hari	640.560.000	APBD Kabupaten	173.07 ton/hari	634.410.000	APBD Kabupaten	189.91 ton/hari	761.290.000	APBD Kabupaten	519.4 ton/hari	2.476.820.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					28. Penanganan dan Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang ditangani (m3/hari)	0 ton/hari	0	APBD Kabupaten	925.71 ton/hari	9.319.652.100	APBD Kabupaten	1045.71 ton/hari	11.669.652.100	APBD Kabupaten	1105.71 ton/hari	18.770.000.000	APBD Kabupaten	1165.71 ton/hari	21.330.000.000	APBD Kabupaten	1165.71 ton/hari	61.089.304.200	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan (DAK)	0 Unit	0	DAK	12 Unit	817.600.000	DAK	12 Unit	817.600.000	DAK	12 Unit	1.000.000.000	DAK	12 Unit	1.100.000.000	DAK	36 Unit	3.735.200.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Malang	
					29. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	54 Kegiatan/usaha	296.147.500	APBD Kabupaten	90 Kegiatan/usaha	296.147.500	APBD Kabupaten	132 Kegiatan/usaha	1.050.260.000	APBD Kabupaten	177 Kegiatan/usaha	984.110.000	APBD Kabupaten	399 Kegiatan/usaha	2.626.665.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					Jumlah pemusnah limbah B3 medis yang dibangun	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					VIII. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	0%	0		100%	2.233.509.600		100%	2.233.509.400		100%	2.950.000.000		100%	3.300.000.000		100%	10.717.019.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					30. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	0 Kecamatan	0	APBD Kabupaten	4 Kecamatan	549.534.300	APBD Kabupaten	4 Kecamatan	549.534.300	APBD Kabupaten	4 Kecamatan	650.000.000	APBD Kabupaten	4 Kecamatan	700.000.000	APBD Kabupaten	4 Kecamatan	2.449.068.600	Dinas Lingkungan Hidup	Kec. Singosari, Kec. Lawang, Kec. Karangploso, Kec. Dau
					31. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	0 Kecamatan	0	APBD Kabupaten	7 Kecamatan	492.334.800	APBD Kabupaten	7 Kecamatan	492.334.800	APBD Kabupaten	7 Kecamatan	600.000.000	APBD Kabupaten	7 Kecamatan	650.000.000	APBD Kabupaten	7 Kecamatan	2.234.669.600	Dinas Lingkungan Hidup	Kec. Kepanjen, Kec. Sumberpucung, Kec. Wonosari, Kec. Ngajum, Kec. Kromengan, Kec. Pakisaji, Kec.

					X. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	82.67 %	6.285.716.968		83%	2.449.400.000		84%	2.449.400.000		85%	3.900.000.000		86%	4.650.000.000		86%	19.734.516.968	Dinas Lingkungan Hidup	
					41. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air	305 Titik	1.285.578.000	APBD Kabupaten	275 Titik	700.000.000	APBD Kabupaten	300 Titik	700.000.000	APBD Kabupaten	350 Titik	1.250.000.000	APBD Kabupaten	400 Titik	1.500.000.000	APBD Kabupaten	1050 Titik	5.435.578.000	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kab. Malang
						Jumlah titik pengujian kualitas udara	45 Titik	0	APBD Kabupaten	35 Titik	0	APBD Kabupaten	45 Titik	0	APBD Kabupaten	50 Titik	0	APBD Kabupaten	55 Titik	0	APBD Kabupaten	150 Titik	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
						Jumlah Instalasi Pengolah Limbah Organik yang Dibangun	24 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
					42. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah instalasi pengolahan limbah organik (biogas) yang dibangun	0 Unit	0	APBD Kabupaten	13 Unit	685.000.000	APBD Kabupaten	15 Unit	685.000.000	APBD Kabupaten	20 Unit	1.000.000.000	APBD Kabupaten	25 Unit	1.250.000.000	APBD Kabupaten	60 Unit	3.620.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
						Jumlah instalasi pengolahan limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)	0 Unit	0	DAK	26 Unit	764.400.000	DAK	26 Unit	764.400.000	DAK	26 Unit	850.000.000	DAK	26 Unit	900.000.000	DAK	78 Unit	3.278.800.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					43. Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian kerusakan lahan yang disusun	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	0	APBD Kabupaten	3 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
						Jumlah rehabilitasi DAS yang dilakukan	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	1 Lokasi	0	APBD Kabupaten	1 Lokasi	0	APBD Kabupaten	1 Lokasi	0	APBD Kabupaten	3 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
						Jumlah lahan kritis/rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	3 Lokasi	300.000.000	APBD Kabupaten	3 Lokasi	300.000.000	APBD Kabupaten	5 Lokasi	800.000.000	APBD Kabupaten	7 Lokasi	1.000.000.000	APBD Kabupaten	15 Lokasi	2.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Wilayah Kabupaten Malang
					44. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah titik pantau yang memenuhi indikator dan kriteria Adipura	52 Titik pantau	383.829.000	APBD Kabupaten	0 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	0 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	0 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	0 Titik pantau	0	APBD Kabupaten	0 Titik pantau	383.829.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan Kepanjen
					45. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	100 Kegiatan/usaha	317.477.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	317.477.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan/usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malang
					46. Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan B3	300 Orang	261.924.000	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	261.924.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Malang
					47. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	1 dokumen	442.455.616	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	442.455.616	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
						Jumlah kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang disusun	1 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					48. Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Jumlah kegiatan/usaha yang didampingi dalam Proper	13 Kegiatan/usaha	144.534.500	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan/usaha	144.534.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan/usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malang

					49. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kebijakan pendukung peraturan daerah yang disusun	1 Peraturan Bupati	100.000.000	APBD Kabupaten	0 Peraturan Bupati	0	APBD Kabupaten	0 Peraturan Bupati	0	APBD Kabupaten	0 Peraturan Bupati	0	APB D Kabupaten	0 Peraturan Bupati	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang			
					50. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun bagi kegiatan/usaha ekonomi lemah atau kegiatan pemerintah	9 Dokumen	570.323.500	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APB D Kabupaten	0 Dokumen	570.323.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang			
						Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	134 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APB D Kabupaten	0 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang			
						Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan sosialisasi	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan sosialisasi	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan sosialisasi	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan sosialisasi	0	APB D Kabupaten	0 Kegiatan sosialisasi	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang			
						Jumlah rapat kerja AMDAL yang dilaksanakan	1 Kegiatan rapat kerja	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan rapat kerja	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan rapat kerja	0	APBD Kabupaten	0 Kegiatan rapat kerja	0	APB D Kabupaten	0 Kegiatan rapat kerja	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang			
					51. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH	Jumlah kelompok masyarakat pengelola lingkungan secara mandiri dengan berbasis masyarakat yang didampingi	4 Kelompok masyarakat	886.540.000	APBD Kabupaten	0 Kelompok masyarakat	0	APBD Kabupaten	0 Kelompok masyarakat	0	APBD Kabupaten	0 Kelompok masyarakat	0	APB D Kabupaten	0 Kelompok masyarakat	886.540.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang			
					52. Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)	Jumlah instalasi pengolahan limbah organik yang dibangun	2 Unit	60.863.000	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APB D Kabupaten	0 Unit	60.863.000	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang			
					53. Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)	Jumlah saluran air limbah (IPAL domestik dan IPAL usaha mikro) yang dibangun	4 Unit	1.733.440.352	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APB D Kabupaten	0 Unit	1.733.440.352	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang			
					54. Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah kajian kualitas tanah di lahan pertanian/perkebunan yang disusun	2 Dokumen	98.752.000	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APB D Kabupaten	0 Dokumen	98.752.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang			
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	XI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu	0%	0	30%	1.846.618.000	0	31%	2.100.000.000	0	32%	2.300.000.000	0	33%	2.450.000.000	33%	8.696.618.000	Dinas Lingkungan Hidup			
					55. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)	Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan biodigester) yang dibangun	0 Unit	0	DBHCHT	31 Unit	1.618.618.000	DBHCHT	35 Unit	1.850.000.000	DBHCHT	37 Unit	2.000.000.000	DBHCHT	39 Unit	2.100.000.000	DBHCHT	111 Unit	7.568.618.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Malang
					56. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di lingkungan industri dan/atau rumah sakit	0 Titik pantau	0	DBHCHT	120 Titik pantau	228.000.000	DBHCHT	120 Titik pantau	250.000.000	DBHCHT	120 Titik pantau	300.000.000	DBHCHT	120 Titik pantau	350.000.000	DBHCHT	360 Titik pantau	1.128.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang

				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	XII. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	0%	0	3%	3.167.000.000		3%	3.829.378.000		3%	6.300.000.000		3%	6.900.000.000		9%	20.196.378.000	Dinas Lingkungan Hidup		
						Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel	0%		90%			91%			92%			93%			93%			Dinas Lingkungan Hidup	
						Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan	0%		10%			10%			10%			10%			30%			Dinas Lingkungan Hidup	
					57. Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	6 Dokumen	675.000.000	APBD Kabupaten	4 Dokumen	675.000.000	APBD Kabupaten	4 Dokumen	1.000.000.000	APBD Kabupaten	4 Dokumen	1.100.000.000	APBD Kabupaten	12 Dokumen	3.450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					58. Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	18 Lokasi	1.917.000.000	APBD Kabupaten	18 Lokasi	2.579.378.000	APBD Kabupaten	18 Lokasi	4.400.000.000	APBD Kabupaten	18 Lokasi	4.800.000.000	APBD Kabupaten	54 Lokasi	13.696.378.000	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
						Jumlah sumur resapan yang dibangun	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	27 Lokasi	0	APBD Kabupaten	27 Lokasi	0	APBD Kabupaten	27 Lokasi	0	APBD Kabupaten	27 Lokasi	0	APBD Kabupaten	81 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
						Jumlah kajian inventarisasi GRK yang disusun	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	0	APBD Kabupaten	3 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Malang
						Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	3 Lokasi	0	APBD Kabupaten	3 Lokasi	0	APBD Kabupaten	3 Lokasi	0	APBD Kabupaten	3 Lokasi	0	APBD Kabupaten	9 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
						Jumlah pemeliharaan hutan kota yang dilaksanakan	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	1 Lokasi	0	APBD Kabupaten	1 Lokasi	0	APBD Kabupaten	1 Lokasi	0	APBD Kabupaten	1 Lokasi	0	APBD Kabupaten	1 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					59. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Jumlah peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang disusun	0 Peraturan perundangan	0	APBD Kabupaten	0 Peraturan perundangan	0	APBD Kabupaten	1 Peraturan perundangan	0	APBD Kabupaten	1 Peraturan perundangan	0	APBD Kabupaten	1 Peraturan perundangan	0	APBD Kabupaten	3 Peraturan perundangan	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Malang
						Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan yang dilaksanakan	0 Sosialisasi	0	APBD Kabupaten	5 Sosialisasi	0	APBD Kabupaten	6 Sosialisasi	0	APBD Kabupaten	7 Sosialisasi	0	APBD Kabupaten	8 Sosialisasi	0	APBD Kabupaten	21 Sosialisasi	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
						Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/usaha	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	140 Dokumen	575.000.000	APBD Kabupaten	150 Dokumen	575.000.000	APBD Kabupaten	160 Dokumen	900.000.000	APBD Kabupaten	170 Dokumen	1.000.000.000	APBD Kabupaten	480 Dokumen	3.050.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Malang
						Jumlah dokumen lingkungan yang disusun bagi kegiatan/usaha ekonomi lemah dan/atau kegiatan pemerintah	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	6 Dokumen	0	APBD Kabupaten	5 Dokumen	0	APBD Kabupaten	5 Dokumen	0	APBD Kabupaten	5 Dokumen	0	APBD Kabupaten	15 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Malang
					XIII. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Persentase ketersediaan data/informasi SDA dan LH yang dapat diakses	90%	493.078.099		0%	0		0%	0		0%	0		0%	0		0%	493.078.099	Dinas Lingkungan Hidup	
					60. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	149.649.899	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	149.649.899	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH

					61. Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang memenuhi 4 komponen sekolah Adiwiyata	4 Sekolah	343.428.200	APBD Kabupaten	0 Sekolah	0	APBD Kabupaten	0 Sekolah	0	APBD Kabupaten	0 Sekolah	0	APBD Kabupaten	0 Sekolah	343.428.200	Dinas Lingkungan Hidup	Sekolah di wilayah Kabupaten Malang
					XIV. Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Cakupan lokasi konservasi yang dilakukan	16%	2.218.745.900		0%	0		0%	0		0%	0		0%	2.218.745.900	Dinas Lingkungan Hidup	
					62. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah kajian kerusakan lahan yang disusun	2 Dokumen	284.157.000	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	284.157.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					63. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Jumlah dokumen pengelolaan tutupan vegetasi yang disusun	1 Dokumen	49.950.000	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	49.950.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
						Jumlah studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
					64. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur resapan yang dibangun	13 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
						Jumlah sumber air yang dikonservasi	40 Lokasi	1.533.947.000	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	1.533.947.000	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
					65. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masy. Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah kader/kelompok masyarakat pelaksana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang difasilitasi	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
						Jumlah kader/kelompok masyarakat pelaksana perlindungan dan konservasi SDA yang difasilitasi	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
					66. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah sumur resapan yang dibangun	9 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
						Jumlah lokasi penanaman pohon untuk penghijauan	3 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Malang
						Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina	3 Lokasi	350.691.900	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	0	APBD Kabupaten	0 Lokasi	350.691.900	Dinas Lingkungan Hidup	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang
TOTAL				TUJUAN : 1 SASARAN : 2			INDIKATOR SASARAN : 4 PROGRAM : 14		KEGIATAN : 66			24.007.240.200		28.682.000.000		42.208.620.000		46.733.300.000		117.623.920.000		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengacu pada salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016-2021 **“Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan”**, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 7 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni **Memperkooh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup**. Sasaran pada misi tersebut meliputi : (1) Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan; dan (2) Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsive melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasarana dalam rangka pengurangan resiko bencana. Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Malang sebesar 51,07. Target capaian mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 68.61; 68.83 dan 69.07. Sedangkan target untuk tahun 2020 sampai dengan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan sesuai dengan nilai akhir target nasional sebesar 69.31.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

“Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan”

Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA);
2. Indeks Kualitas Udara (IKU);
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja utama adalah melalui 4 (empat) program utama yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017, yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

Sementara untuk tahun 2018 hingga tahun 2021 program yang dilaksanakan sesuai dengan penyesuaian program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
5. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP);
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara rinci ditampilkan pada Tabel 6.1.

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	50,30	50,60	50,90	51,20	51,20
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,15 *)	76,20	76,30	76,40	76,50	76,50
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	76,91	77,20	77,50	77,80	78,00	78,00

Ket : *) Pengukuran Indeks Kualitas Udara menggunakan metode *Passive Sampler*

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dan pembangunan daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dicapai pada periode 5 tahun. Perubahan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 ini dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya tujuan utama daerah yakni meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan adanya perubahan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG,**



BUDI ISWOYO



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/1002 /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016 TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
 2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 050/8611/35.07.202/2018 tentang *Draft* Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 3. Berita Acara tanggal 15 November 2018 Nomor: 050/7505/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Akhir Terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7538/35.07.202/2018;
 5. Surat Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang tanggal 15 November 2018 Nomor: 180/4614/35.07.117/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 DESEMBER 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.
